

**PENGAWASAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HAM DALAM PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM<sup>1</sup>**

Oleh: Jufri<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasarkan hukum<sup>3</sup>. Negara hukum merupakan sebuah konstruksi konstitusional. Berdasarkan hal tersebut seluruh tindakan aparat penegak hukum termasuk kepolisian dalam melakukan penyelidikan harus berdasarkan hukum dan mentaati hukum. Dalam proses penyidikan Polri sebagai penegak hukum harus diawasi agar supaya tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap tersangka yang sedang dalam proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif terfokus pada penerapan aturan pengawasan terhadap penyidik dalam menjalankan proses penyidikan sesuai KUHP dan aturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan potensi pelanggaran HAM tersangka oleh penyidik bisa terjadi kalau tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik. Hasil penyidikan diserahkan ke PROPAM untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik terhadap penyidik sebagai kesimpulan untuk terwujudnya perlindungan HAM tersangka yang optimal pengawasan terhadap penyidik harus ditingkatkan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang masalah**

Implementasi dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pentingnya pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh Polri sebagai upaya perlindungan HAM tersangka yang sedang menjalani proses hukum. Dasar hukum penyidikan mulanya HIR (*Herziene Inlandsch*

*Reglement*) karena banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka HIR diganti dengan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. dengan berlakunya KUHP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Adapun mengenai perbedaan tersebut terlihat dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka/terdakwa
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi
6. Upaya hukum
7. Koneksitas
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*) Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).<sup>5</sup> Pengawasan terhadap penyidik dilakukan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan terhadap tersangka yang berimplikasi pada pelanggaran HAM/Tersangka, patut diakui bahwa konstruksi ideal mengenai sistem penegakan hukum yang berbasis HAM hingga saat ini masih terbatas dan masih terus diperdebatkan di Indonesia, akan tetapi berbagai peristiwa serta kondisi aktual bangsa memberikan isyarat bahwa HAM sangatlah penting untuk dipertimbangkan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara termasuk

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108036

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta, PT Gramedia group 2014, hal. 5

<sup>4</sup> Departemen Kehakiman. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet. ke 3 Jakarta :Yayasan Pengayoman, 1982 hal. 6

<sup>5</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 21

bidang penegakan hukum. Konstitusi kita telah sangat jelas mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan demikian segala instrument hukum mestinya berselaras dengan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi tersebut. Memang hingga saat ini polemik mengenai jaminan HAM dalam penegakan hukum terutama terhadap tersangka maupun terdakwa masih terus menuai kontroversi, akan tetapi kondisi ini mestinya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengenyampingkan jaminan perlindungan HAM bagi siapa saja yang bersangkutan paut dengan masalah hukum. Berbagai Undang-undang mengenai sistem peradilan di Indonesia telah sangat jelas merumuskan adanya jaminan HAM, akan tetapi dalam tataran praktik hal ini terkadang di kesampingkan dengan alasan-alasan teknis yuridis lainnya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pada konsiderannya dinyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka, diharapkan bahwa penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak akan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus. Pengaturan mengenai penggunaan upaya paksa dalam KUHP maupun Undang-undang lainnya ternyata dalam tataran praktik ada yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Keadaan yang demikian kemudian berimplikasi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi

tersangka maupun terdakwa. Contoh kasus : Penyidik menyembunyikan fakta hukum dari pihak lain untuk memperkuat posisi kasus sebagai pihak yang benar kepada pihak lainnya. Dan juga banyak fakta telah membuktikan bahwa praktik pelanggaran HAM dalam penegakan hukum dengan alasan melaksanakan perintah undang-undang sudah sering terjadi. Contoh kasus lainnya : Berdasar hasil penelitian ICW di enam kota besar di Indonesia, korupsi yang dilakukan anggota polisi biasanya terjadi pada penyelidikan dan penyidikan suatu kasus Permintaan uang jasa, penggelapan kasus, negosiasi kasus, dan pemerasan merupakan pola yang umum dilakukan anggota kepolisian<sup>6</sup>.

Keberadaan upaya paksa pada kenyataannya seolah menjadi keharusan yang mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum, padahal sifat upaya paksa hanyalah sebagai suatu tindakan alternatif jika terdapat alasan-alasan tertentu. Upaya paksa dalam tahapan penyidikan atau proses hukum pada dasarnya memiliki sifat melanggar HAM jika tidak disertai dengan alasan-alasan serta fakta-fakta pendukung yang kuat, oleh karena itu upaya paksa dalam setiap proses hukum mestinya tidak dilakukan jika tidak didasarkan pada alasan-alasan objektif. Selain itu konstruksi hukum yang menjadi dasar penggunaan upaya paksa dalam proses hukum hingga saat ini sudah diberikan suatu standar dan parameter yuridis yang jelas namun dalam pelaksanaannya masih ada pertentangan dengan semangat dan tujuan yang sebenarnya. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dideskripsikan tersebut di atas, maka sangatlah penting untuk melakukan suatu penelitian ilmiah tentang upaya – upaya dalam pemeriksaan perkara pidana dan implikasinya terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini yakni : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Penyidik Polri yang dalam proses penyidikan sebagai upaya perlindungan HAM. Bagaimana implikasi yuridis hasil pengawasan terhadap

---

<sup>6</sup> <https://id-id.facebook.com/notes/1000000-facebookers-dukung-reformasi-di-tubuh-polri/mafia-hukum-di-kepolisian/114064195272914>, Kamis, 11 Juni 2015

penyimpangan dalam penyidikan oleh penyidik terhadap perkara yang sedang ditangani ?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan HAM Tersangka**

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia telah dikemukakan dan membawa pada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semua orang dituntut untuk aktif mendorong upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM tidak hanya karena pertimbangan hak semata, tetapi untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Seseorang dapat melakukan partisipasi dalam rangka penegakan HAM. Upaya tersebut dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan lembaga lainnya.
- c. Secara sendiri atau bekerja sama dengan lembaga HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

Generasi penerus bangsa, perlu mendukung proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Seseorang dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM, misalnya dengan cara mempelajari berbagai ketentuan HAM, melaporkan berbagai penyimpangan HAM kepada lembaga yang berwenang, dan memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM.

Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang berstafat lokal, nasional, maupun Internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang ditentukan. UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28J bahwa: "Wajib menghormati hak asasi orang lain."<sup>7</sup> Hal ini mengandung pengertian bahwa sudah

sewajibnya seseorang menghormati hak-hak orang lain dan kemudian wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Sikap yang baik dalam upaya penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: Sikap tegas menolak pelanggaran HAM harus dilakukan. Secara hukum, pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan berbagai peraturan HAM di Indonesia dan internasional. Dari sisi politik, pelanggaran HAM jelas akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dan suatu bangsa; Kegiatan yang dapat dilakukan seseorang dalam rangka mendukung upaya penegakan HAM adalah mendukung upaya penegakan HAM oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM. Misalnya, dengan mendukung peradilan HAM yang ditujukan bagi para pelanggar HAM.

Cara lain dalam mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan HAM antara lain memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu dapat berwujud makanan, pakaian, obat-obatan, dan tenaga medis. Misalnya, ketika terjadi bencana kemanusiaan di Aceh, seseorang tidak mungkin datang langsung ke Aceh. Namun, ia dapat memberikan bantuan kemanusiaan semampunya melalui posko. Selain itu, seseorang juga dapat mengawasi dan membantu jalannya pelaksanaan penegakan HAM, seperti pengembalian nama baik. Korban yang sedang direhabilitasi memerlukan bantuan secara moral, yaitu dengan tidak mengucilkannya. Perlakukanlah ia sebagai masyarakat biasa.

Sikap mendukung upaya perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan HAM dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Tulisan yang dibuat untuk mendukung penegakan HAM dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, atau dikirim langsung ke Komnas HAM atau LSM HAM. Upaya perlindungan dan penegakan HAM sebenarnya dapat dimulai dalam lingkungan keluarga. Misalnya, tetap melaksanakan budaya kasih sayang dalam keluarga, yaitu dengan menerapkan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Artinya, setiap orang harus saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling

<sup>7</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen*, Surabaya, Apollo Lestari, 2009 hal 12

melindungi antar anggota keluarga. Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 3 bagian yakni:

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan  
Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :
  - a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum
  - b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,
  - c. Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,
  - d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi A\_de charge,
  - e. Pemeriksaan saksi tidak didampingi penasehat hukum,
  - f. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,
  - g. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,
  - h. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,
  - i. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan meteri alat bukti tersebut dan tidak menilai presedur perolehan alat bukti tersebut.

Sikap mendukung upaya perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan HAM

dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Tulisan yang dibuat untuk mendukung penegakan HAM dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, atau dikirim langsung ke Komnas HAM atau LSM HAM. Upaya perlindungan dan penegakan HAM sebenarnya dapat dimulai dalam lingkungan keluarga. Misalnya, tetap melaksanakan budaya kasih sayang dalam keluarga, yaitu dengan menerapkan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Artinya, setiap orang harus saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling melindungi antar anggota keluarga.

Terdakwa tidak boleh ditekan dalam proses pemeriksaan sehingga bebas menyampaikan pendapat termasuk dalam proses penyidikan. Hak menyampaikan pendapat yang terjadi di Indonesia di akhir-akhir ini sudah cenderung kurang memperhatikan prinsip etika moral dan kemanusiaan dan cenderung anarkis. Kasus meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Selatan, Abdul Azis Angkat yang diduga terjadi karena aksi demo yang anarkis oleh para pendukung pemekaran wilayah Tapanuli, demonstrasi mahasiswa HMI di Makassar dalam memperingati hari anti korupsi dan demonstrasi mahasiswa HMI terhadap rapat hasil paripurna Pansus Century yang berujung pada tindakan destruktif terhadap kantor polisi dan fasilitas umum lainnya, serta demonstrasi-demonstrasi lainnya yang cenderung anarkis membuat kita terhenyak kembali akan arti sebuah demonstrasi. Bagaimana seharusnya mengimplementasikan hak menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM ?

Hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang mendapat pengaturan dalam Pasal 19 Ayat 1 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan bahwa hak setiap orang untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan. Dalam konstitusi Indonesia hak menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 28E ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia juga telah diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa "kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab. Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Dalam pelaksanaannya, kemerdekaan menyampaikan pendapat harus disampaikan dengan prinsip menghormati hak-hak dan nama baik orang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum atau kesehatan atau kesucilaan umum (Pasal 19 ayat 3 ICCPR). Dan Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok (Pasal 4 UU No.9 Tahun 1998). Dalam kemerdekaan terkandung dua makna yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Karena itu kita harus menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab.

Pasal 6 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa "warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa."

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadakan

penyiksaan yang diterimanya tersebut padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang walaupun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang.

Dalam pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR ( *International Covenant on Civil and Political Rights* ) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

Saksi dan korban tidak ada perlakuan yang berbeda dengan tersangka dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik atau penyidik yaitu dengan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang ata telah diberikannya.<sup>8</sup>

Pada bagian ke empat hak memperoleh keadilan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugutan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif dengan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ketentuan tersebut harus dipedomani oleh setiap aparat penegah hukum dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai hamba hukum, namun seringkali dalam praktik masih diabaikan. Maka fungsi pengawasn baik internal maupun eksternal harus lebih diefektif

<sup>8</sup> Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan saksi dan Korban*, BP Panca Usaha, Jakarta, thn 2007, hal. 6

sebagai wujud political will dari pemerintah dalam melindungi hak asasi di Indonesia.

### **B. Bentuk Pengawasan Terhadap Penyidik Sebagai Upaya Perlindungan HAM Tersangka**

Proses penyidikan adalah proses yang sangat penting dimana penyidik akan mengambil keterangan dari tersangka dengan cara apapun sesuai dengan teknik penyidikan. Pengawasan terhadap penyidik sangat penting supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tekanan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM Tersangka dilakukan oleh penyidik karena pada prinsipnya tersangka dalam proses penyidikan berada pada posisi lemah yang memudahkan terjadinya pelanggaran HAM oleh penyidik terkait dengan pemberian keterangan yang tidak sesuai atau yang dilakukan oleh tersangka. Aspek lain berupa pengakuan oleh tersangka karena tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik.

Pengawasan terhadap penyidik memang pada prinsipnya sebagai upaya meredam terjadinya pelanggaran HAM dan perlindungan HAM tersangka. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Penyidik untuk melakukan "serangkaian tindakan". Pada kenyataannya, meskipun "serangkaian tindakan" itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya "serangkaian tindakan" tersebut malah menjadi "aktor" pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk

bertindak semuanya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.

Langkah penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti di atas seorang penyidik harus untuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 sebab, tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada di lapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah "mencari kebenaran materil". Memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun, bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15, dan 32 di jumpai kata "tersangka", "terdakwa", dan "terpidana" dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata "tersangka" digunakan ketika ia tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan

permulaan, kata "terdakwa" dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan di depan hakim dan kata "terpidana" digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah<sup>9</sup>:

- a. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.
- b. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya terjadi telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan sateliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang digunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut dicatat dan ditanyakan atau dimintai persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dari isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangan di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.
- c. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang

berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

- d. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan "alasan yang patut dan wajar." Alasan yang patut dan wajar di sini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan "seolah-olah dengan paksaan." Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka di tempat kediamannya.

Adapun proses pemeriksaan pada tahap penyidikan ini diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu, kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan, apa yang dimainkan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

### **C. Hasil Pengawasan Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan HAM Tersangka**

Hasil pengawasan dirumuskan oleh pengawas penyidik tentang tindakan-tindakan penyidik yang melalaikan kewajiban dalam penyidikan yang berakibat terjadinya pelanggaran HAM tersangka. Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 136-138.

pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau interogasi terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi); dan,
2. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi).

Kewajiban Penyidik bukan hanya sebatas memberitahukan saja, melainkan menurut Pasal 56 KUHAP, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berkenaan dengan hal itu, maka pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP, jelas bahwa dalam KUHAP juga tidak ditentukan adanya sanksi menyangkut pelanggaran pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Suatu kewajiban hukum tanpa adanya sanksi atau akibat hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran kewajiban hukum, merupakan tanda lemahnya kewajiban tersebut. Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka itu dicatat dalam berita acara. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *a decharge*.

Mengenai istilah saksi *a charge* dan saksi *a decharge*, diberikan keterangan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio<sup>10</sup>, bahwa "saksi *a charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa.

<sup>10</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal.5.

Saksi *a decharge* adalah saksi yang meringankan terdakwa." Temuan pelanggaran penyidik oleh pengawas kepada Propam Polri untuk menindak secara kode etik dan menentukan terhadap penyidik. Temuan terhadap pelanggaran penyidik terkait juga dengan aturan yang dikeluarkan oleh Polri. Menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 sorang penyidik harus memperhatikan Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan.
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

prinsip-prinsip tersebut di atas yang dijadikan dasar penangan suatu perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik jika menyimpang pada prinsip-prinsip yang ada maka penyidik tersebut dapat dipertanyakan soal hasil kerjanya atau patut dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Polisi harus terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean governance*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satu asasnya adalah asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan



landasan peraturan perundang – undangan, patutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Bentuk pengawasan terhadap penyidik yaitu pengawasan berupa asistensi, supervisi; gelar perkara; dan pemeriksaan pendahuluan yang terkait dengan proses penyelenggaraan penyidikan mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan hingga pada pelimpahan berkas perkara yang pada prinsipnya untuk menemukan model-model penyelenggaraan penyidik terhadap Hak tersangka dalam proses pemeriksaan. Pengawasan terhadap penyidik dilakukan oleh Itwasum/da dan Propam serta Biro atau Bagian Pengawasan Penyidikan, Pengawas eksternal yaitu Kompolnas dan ombudsman RI, hasil penelitian yang dilakukan adanya pelanggaran penyidik dalam proses penyidikan yaitu : a. tidak mengakomodasi saksi a decharge, b. tidak mencatat sesuai dengan keterangan tersangka/saksi, c.waktu memanggil tidak memperhatikan waktu, d. tidak netral, d. intervensi, e. adanya tekanan fisik dan atau fhisikis, f. Berorientasi pada pengakuan, g. memperlambat penanganan, h. hasil pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

### B. Saran

1. Supaya untuk mempertegas perlindungan HAM tersangka atau pihak lain dalam proses penyidikan maka pengawasan langsung dan terbuka kepada masyarakat harus dilakukan, agar akan memudahkan masyarakat mengambil kesimpulan terhadap benar tidaknya penyidikan untuk perlindungan HAM tersangka atau pihak lain.
2. Supaya tindak lanjut hasil temuan dalam pengawasan harus terbuka dan transparan dan berimplikasi hukum terhadap kasus dan kedudukan tersangka atau pihak lain untuk itu harus didukung tindakan bagi penyidik yang telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk penerapan sanksi administratif, hukum disiplin atau sidang

kode etik profesi dengan putusan yang terberat dengan konsisten untuk menimbulkan efek jera.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Pradnya Paramita. 1971.
- Asmawie M. Hanafi, *Ganti rugi dan rehabilitasi menurut KUHAP*, Paradniya Paranita, Jakarta, 1990
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta;
- Duisterwinkel, G, A, L. Melai, *Het Wetboek van Strafvordering: verklaard en van aantekeningen voorzien door de akdeling straf-en strajprocesrecht de Faculteit van de Ritksuniversiteit te Leiden*, S. Gouda Quint-D. Brouwer enZoon, 1972
- Effendy, Masyhur A. dan Taufani Evandri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, edisi Revisi. 2007.
- Gaffar Janedjri M, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Jilid I dan II* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Jilid I dan II* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- HMA Kuffal, *tata cara penggeladahan dan penyitaan*, Malang UMM Press, 2005
- Hulsman, M.L. Hc., *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Piespektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pets, 1984.
- Idris, Abdul Munim, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan*, karya Unipres, Jakarta, 1982.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 292

- Irsan Koesparmono, *Hukum dan Hak asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Brata Bhakati, 2009
- Istanto, Sugeng, F. et al. *Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1996. Konpress. 2005.
- Kunarto, *Ikhtisar Impelementasi Hakn Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996
- Lamintang, Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, Sinar Baru, Bandung, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 1985.
- Lamintang.P.A.F. dan Lamintang Theo, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. 1999 .
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama. 2009.
- Nasution Bandar Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2012
- Nayon, Langemeijer, R Emmelink, *Het Wetboek van Strafrecht*, Deventer, Kluwer, 2005.
- Ngani, Nico, Dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty*, Yogyakarta, 1984.
- Nonet Philippe, Philip Selzmick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Balai Pustaka, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10,1981.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Ranoemihardja, Atang., *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Bandung : Tarsito, 1983.
- Reksodiputro, Marjono., *Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana (dalam rangka Integrated Judiciary System)*, makalah disampaikan pada Semiloka di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 13 Desember 2000.
- Roestandi, Achmad dan Effendie, Muchjidin., *Komentar atas UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Rover C.de, *To Serve & To Protect Acun Universal Penegakan Ham*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000
- Saleh, Ismail., *Ketertiban dan Pengawasan*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Salim H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2012
- Seno Adji, Oemar, *KUHAP Sekarang*, Jakarta: Erlangga, 1985
- Simons, D, *Leerboek van Het Nederlansche Strafrechet*, Volume I, P. Noordhoff, 1910.
- Soekanto Soerjono, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003.
- Sunggono Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. 2009.
- Susanto, Anton Freddy, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntalitas Peradilan Pidana*, PT Refilda Aditama, Bandung, 2004.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catalan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Sumber Lain:

- Departemen kehakiman. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Yayasan Pengayoman. 1982.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Peraturan Kabareskrim Nomor 4 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 dan diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tempo*, Tahun XII, halaman 8, 23 April 1983. *Cara-cara Menafsirkan Undang-undang*, <http://obinzz.wordpress.com/2013/05/27/cara-cara-menafsirkan-undang-undang-1>
- Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban
- Undang – undang Nomor 9 tahun tahun 1989 tentang Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- Undang –Undang Dasar 1945 Yang Sudah Diamandemen, 2009
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI dibidang Pelatihan Keterampilan Pomolisian, Ham serta Hukum Pengungsi, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia bagi aparat Penegak Hukum*, jakarta, 2002
- <http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/ketentuan-kode-etik-profesi-hukum.html#ixzz3lg4QUAGD> minggu 13 Sep 2015
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/30/msc9fx-polri-terbuka-dengan-pengawasan-kompolnas>
- <http://poskotanews.com/gallery/kompolnas-diskusi-akhir-tahun2014>
- <http://sinarharapan.co/news/read/140508093/Pengaduan-ke-Kompolnas-Menurun-Tiap-Tahun>
- [http://www.academia.edu/11198612/perkaba\\_no\\_4\\_th\\_2014\\_ttg\\_pengawasan\\_penyidikan\\_tp](http://www.academia.edu/11198612/perkaba_no_4_th_2014_ttg_pengawasan_penyidikan_tp)
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/70313-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/0/>
- [http://www.kompasiana.com/sitim4ryam/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia\\_550e2d\\_24813311\\_c42cbc631f](http://www.kompasiana.com/sitim4ryam/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia_550e2d_24813311_c42cbc631f) sabtu 12 sep 2015
- <http://www.scribd.com/doc/106458025/Pengertian-Tujuan-Ruang-Lingkup-Fungsi-Dan-Jenis-Supervisi>
- <http://www.scribd.com/doc/206032089/19-Sop-Pengawasan-Penyidikan-Tindak-Pidana-Dit-Resnarkoba-Polda-Metro-Jaya>
- <https://ferli1982.wordpress.com/2012/01/26/pedoman-teknis-tentang-gelar-perkara/>
- <https://id-id.facebook.com/notes/1000000-facebookers-dukung-reformasi-di-tubuh-polri/mafia-hukum-di-kepolisian/114064195272914>, Kamis, 11 Juni 2015